

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia menjadi salah satu Negara yang terdampak dari adanya pandemi Covid19 yang melanda Dunia. Hingga pada saat ini penyebaran covid-19 semakin meluas meliputi seluruh daerah yang ada di Indonesia. Virus corona atau yang di kenal dengan Covid19 merupakan suatu penyakit yang menular dan menginfeksi saluran pernafasan bagi para penderitanya, Covid19 pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei China. Pada awal Desember 2019 seorang pasien didiagnosis menderita pneumonia yang tidak biasa, penyebaran Covid-19 menyebar dengan luas di Kota Wuhan China dan menyebar ke negara lainnya. Pada 31 Desember 2019, kantor regional Organisasi Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO) di Beijing telah menerima pemberitahuan tentang sekelompok pasien dengan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya dari kota yang sama, virus covid-19 dapat menular dengan melalui interaksi secara langsung kepada penderita yang terinfeksi covid-19, WHO menetapkan wabah Covid19 menjadi darurat kesehatan publik secara global, dan pada tanggal 11 februari WHO menyatakan covid-19 sebagai pandemi bagi dunia termasuk negara Indonesia.

Di indonesia kasus pertama kali dalam pemberitaan media Ihsannuddin (dalam Kompas.com 2020), “pasien terpapar virus corona menimpa dua orang warga Depok, Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung pada tanggal 2 Maret 2020, dua orang yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 melalui warga

Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia sejak saat itu Covid19 menyebar dengan luas keseluruh wilayah di Indonesia”. Pada saat ini tahun 2021 di Indonesia Kasus covid-19 di Indonesia yaitu sebanyak 1,8 jt jiwa yang terpapar covid19. Penyebaran virus corona masih melanda dunia dan menjadi salah satu perhatian global. Pemerintah melakukan penanganan dengan berbagai cara untuk memutuskan rantai penyebaran covid-19 dengan tetap membuat kebijakan *Work From Home*, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam melakukan segala rutinitas aktivitas, kegiatan pekerjaan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Hal tersebut memberi dampak terjadinya krisis finansial ekonomi kepada masyarakat menengah kebawah, dari sejak berlakunya kebijakan tersebut, banyak masyarakat menengah kebawah yang pendapatannya berkurang dan bahkan kehilangan pekerjaan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran karena banyak karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), serta turunnya daya beli dan permintaan barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Dalam hal tersebut upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 dengan memberikan bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat, yang sasarannya mengarah kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Menurut peraturan menteri sosial pasal 1 ayat 1 tahun 2019 berbunyi “ bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa, kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/rentan terhadap resiko sosial. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan memberi bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid19 adalah salah satu tanggung jawab dan bentuk kepedulian pemerintah dalam menanggapi krisis ekonomi di masa pandemic Covid19, Pemerintah membuat kebijakan dengan Memberi Bantuan Sosial Berupa, Bantuan sosial berbentuk paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adanya Peraturan Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Permendesa PDDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020. sesuai dengan surat edaran KPK RI No. 11 Tahun 2020 seperti dalam bentuk sembako, tunai, ada juga dikombinasi dengan pelatihan, seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, program kartu pra kerja, program padat karya tunai dan pemberian bansos khusus, serta bansos Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari alokasi dana Desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid19. Pemerintah Indonesia memberikan program bantuan sosial tersebut pada awal terjadinya pandemi di tahun 2020.

Pemerintah membuat kebijakan melanjutkan program bantuan sosial, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Dan kebudayaan Muhadjir (dalam artikel kemenkopmk.go.id 2020) “menyatakan sesuai arahan presiden Joko Widodo penyaluran bansos akan tetap diteruskan pada tahun 2021”. Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat di tahun 2021 Pada APBN tahun 2021 anggaran sebesar Rp 110 triliun telah disiapkan pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Seperti, dalam Artikel Asmara, (dalam CNBC Indonesia 2021), Bantuan sosial meliputi program sembako, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai. Di bawah ini adalah tabel bentuk bansos di Desa Siaro.

Tabel 1.1

Tabel Bentuk Bansos

No	Sumber Bansos	Jenis Bansos Uang/Barang	Volume	Jumlah Diterima
1	Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN	1. Bantuan Sosial Tunai berupa (Uang) 2. Bantuan Sembako senilai 200.000	Tahap pertama : 600.0000 Tahap kedua: 300.000 Beras Bulog 10 kg+ Minyak makan bimoli 2 Liter+ Gula Pasir 2 Kg + Teh Kotak sari murni 1 bungkus + Mi Instan Indomi 10 Bungkus + sarden 2 kaleng+ Kecap	1 kali sebulan

			bango 1 botol	
2	Bansos Dari Provinsi	Bantuan Pangan Non Tunai	Beras Bulog 10 kg + telur 1 papan + Minyak Makan Bimoli 2 kg+ gula 2kg+ Mi Instan Supermi 10 bungkus+ Sarden 2 kaleng +Kecap Bango 1 botol	1 kali sebulan
3	Bantuan Sosial Dari Kabupaten	Sembako	Beras Bulog 10 kg+ Telur 1 papan+ Minyak Makan Bimoli 2L + Mi Instan indomie 10 bungkus+ Daging ayam 1 kg	1 kali sebulan
4	Bantuan Sosial Desa	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Uang	300.000	1 kali sebulan selama 6 bulan

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Siaro (Juli 2021)

Peranan Pemerintah Desa sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional sebab Desa adalah struktur Pemerintah terendah dari sistem Pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, peran Kepala Desa sangat penting dalam pendistribusian bantuan sosial secara baik dan tepat sasaran, kepada masyarakat desa hal itu dikarenakan Kepala Desa lebih memahami karakter dari setiap masyarakatnya, dan mengetahui secara pasti kondisi masyarakat yang mengalami

kesenjangan sosial akibat dari adanya pandemi Covid19 serta masyarakat yang penghasilan terdampak pandemi Covid-19, sehingga menghasilkan data penerima bantuan sosial yang terverifikasi dengan jelas dan akurat penyalurannya tepat sasaran di terima oleh masyarakat yang layak menerima bantuan sosial. Program bantuan sosial dari Pemerintah yang di berikan dalam masa pandemi Covid-19 menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia, terkhusus bagi masyarakat miskin yang terdampak covid-19. Namun, kenyataan distribusi bantuan sosial tidak berjalan dengan baik karena lemahnya pengawasan dan karena buruknya sistem pengolahan data menyebabkan banyak data yang saling tumpang tindih atau ganda, sebagaimana sesuai dengan ketentuan penerima bantuan sosial tidak boleh ganda. Dalam proses pendistribusian bantuan sosial sering ditemukan data yang salah sasaran banyak masyarakat yang tergolong mampu terdata mendapat bantuan, sementara masyarakat yang kurang mampu malah tidak terdata untuk mendapatkan bantuan sosial. Gambaran dari kurang maksimalnya penyaluran bantuan sosial yang di berikan pemerintah banyak terjadi di Desa maupun di Kota besar.

Dari adanya keluhan yang terjadi di masyarakat terutama bagi masyarakat yang terdampak Covid19, menjadi perhatian penting bagi Pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi data antara Pusat dan Daerah untuk menghindari terjadinya pendataan yang saling tumpang tindih, dan peran pemimpin suatu Daerah atau Desa sangat penting dalam mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran. Oleh karena itu diperlukan peranan pemimpin suatu daerah yaitu Kepala Desa dalam mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran kepada

masyarakat yang terdampak Covid19 di Desa Siaro, Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi disuatu Desa memiliki peran penting dalam mendistribusikan bantuan sosial dan Kepala Desa yang paling mengetahui dan mengenal kondisi masyarakat yang terdampak Covid19 yang ada di Desa tersebut.

Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan salah satu Desa yang mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Pusat. Proses penyaluran harus melibatkan pemimpin desa yaitu Kepala Desa. Peran Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi di tingkat desa dalam mendistribusikan Bantuan Sosial perlu pendataan dengan menggunakan Data Terdapat Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar nantinya pembagian bantuan sosial berjalan dengan jelas dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Secara Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Secara Tepat Sasaran kepada Masyarakat Yang Terdampak

Covid19 di Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara?

2. Apakah Bantuan Sosial sudah tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid19 sesuai dengan peraturan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bansos Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid19 di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui dana Bantuan Sosial (Bansos) sudah tepat sasaran di berikan kepada masyarakat sesuai peraturan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Masyarakat Desa

Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat atau pihak yang terkait untuk mengetahui mengenai hal dana anggaran Bantuan Sosial Untuk Masyarakat di desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Akademik

Diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian.

3. Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui pentingnya Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Covid19 secara tepat sasaran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Peranan

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Soekanto, (2013:212) Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.1. Jenis jenis Peranan

Jenis-jenis peranan dapat di jabarkan menurut Soekanto, (2013:213) adalah sebagai berikut:

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu system.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2.2 Konsep Kepemimpinan

2.2.1 Defenisi Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, menurut Kartono, (2020:38) “Pemimpin adalah suatu pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan”. Dalam arti tersebut pemimpin adalah seseorang yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan dalam mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu. Menurut Kartono, (2020:39) “Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu”. Menurut Rivai (2012:2) “kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan secara sukarela/sukacita”. Beberapa definisi kepemimpinan dikemukakan oleh Ordway Tead (dalam Kartono, 2020:57), “ kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut George R. Terry (dalam Kartono 2020:57), “kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok”.

2.2.2 Syarat-Syarat Kepemimpinan

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, Menurut Kartono (2020:36) yaitu:

- a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
- b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu "*mbawani*" atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
- c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Menurut Earl Nightingale dan Whitt schult (dalam Kartono, 2020:37)

menuliskan kemampuan pemimpin dan syarat yang harus dimiliki ialah:

- a. Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri (individualism).
- b. Besar rasa ingin tahu, dan cepat tertarik pada manusia dan benda-benda (*curious*).
- c. Multi terampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam.
- d. Memiliki ras humor. Antusiasme tinggi, suka berkawan.
- e. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna
- f. Mudah menyesuaikan diri, adaptasinya tinggi.
- g. Sabar namun ulet, serta tidak "mandek" berhenti.
- h. Wapada, peka, jujur, optimis, berani, gigih, ulet realistis.
- i. Komunikatif, serta pandai berbicara atau berpidato.
- j. Berjiwa wiraswasta
- k. Sehat jasmaninya, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas yang berat, serta berani mengambil resiko
- l. Taja, firasatnya, tajam, dan adil pertimbangannya.
- m. Berpengaruh luas, dan haus akan ilmu pengetahuan
- n. Memiliki motivasi tinggi, dan menyadari target atau tujuan hidupnya yang ingin dicapai, dibimbing oleh idealsime tinggi.
- o. Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi, dan daya inovasi.

2.2.3. Tipe Kepemimpinan

Pemimpin memiliki beberapa tipe menurut Kartono, (2020:80), ada kelompok sarjana lain yang membagikan tipe kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Tipe karismatis
Tipe pemimpin karismatis itu memiliki kekuatan energi, daya tarik dan perbawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercayai.
- b. Tipe partenalis
Tipe partenalis yaitu sifat kebapak-bapakan.
- c. Tipe militeristis
Tipe ini mirip sekali dengan kepemimpinan otoriter.
- d. Tipe otokratis
Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi
- e. Tipe Laissez Faire
Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini sang pemimpin praktis tidak memimpin dia memberikan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri
- f. Tipe populistis
Profesor Peter Worsley dalam bukunya *The Third World* mendefinisikan kepemimpinan populistis sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat. Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional.
- g. Tipe administratif atau Eksekutif
Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif.
- h. Tipe demokratis
Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya.

2.2.4 Tugas Dan Fungsi Kepemimpinan

Tugas seorang pemimpin dalam kelompok ialah menurut Kartono (2020:117),

- 1) Memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi yang lancar, dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas.
- 2) Menyinkronkan ideologi, ide, pikiran dan ambisi anggota-anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin.
- 3) Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh.
- 4) Memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan, bakat dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.

- 5) Menegakkan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan/ *cohesiveness* kelompok; meminimalisir konflik dan perbedaan – perbedaan.
- 6) Merumuskan nilai-nilai kelompok, dan memilih tujuan-tujuan kelompok, sambil menentukan sarana dan cara-cara operasional guna mencapainya.
- 7) Mampu memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan para anggota, sehingga mereka merasa puas. Juga membantu adaptai mereka terhadap tuntutan-tuntutan eksternal di tengah masyarakat, dan memecahkan kesulitan-kesulitan hidup anggota kelompok setiap harinya.

Fungsi kepemimpinan menurut Kartono, (2020:93), “ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan supervisi /pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan”. Selanjutnya fungsi kepemimpinan dikemukakan menurut Wijono, (2018:44), yaitu:

Pertama fungsi tugas (*Task Function*)

- a. Mencapai sasaran dari kerja kelompok;
- b. Mendefenisikan tugas-tugas kelompok;
- c. Merencanakan kerja;
- d. Mengalokasi sumber
- e. Mengorganisasikan tugas dan memelihara kedisiplinan;
- f. Mengontrol kualitas dan mengecek kinerja;
- g. Meninjau kemajuan.

Kedua, fungsi Tim (*Team Function*)

- a. Memelihara moral dan membangun spirit tim;
- b. Kohesif kelompok sebagai suatu unit kerja;
- c. Menentukan standard dan memelihara kedisiplinan;
- d. Sistem komunikasi dalam kelompok;
- e. Melatih kelompok;
- f. Janji dari bawahan kepda pemimpin

Ketiga fungsi-fungsi Individual

- a. Mempertemukan kebutuhan individu dari antara para anggota kelompok;
- b. Menyelesaikan masalah pribadi;
- c. Menyelesaikan konflik diantara kebutuhan kelompok dan kebutuhan-kebutuhan individu;
- d. Melatih individu.

2.3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di tingkat pemerintahan desa, menurut Rusyan, (2017:22), “ Kepala Desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu dan membimbing masyarakat.” kepala desa merupakan pimpinan yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Menurut Rusyan, (2017:22), “kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa tidak terlepas dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa”. Dengan Menerapkan aturan-aturan tersebut, penyelenggaraan pemerintah desa akan aman, tertib, terkendali, dan masyarakat sejahtera menuju desa yang maju serta makmur.

2.3.1 Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Tugas Kepala

Desa

Asas penyelenggaraan pemerintah desa meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif.

Menurut Rusyan, (2017:22) Kepala desa sebagai bagian penting dari pemerintahan desa memiliki berbagai tugas sebagai berikut:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melakukan hal-hal berikut.
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m. Mengodinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Menurut Rusyan, (2017:23) Kepala Desa berhak melakukan hak-hak berikut:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

2.3.2. Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa memiliki kewajibannya menurut Rusyan, (2017:24) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa, wajib menerapkan hal-hal berikut:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun kepada bupati/walikota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
5. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
6. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2.3.3 Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa memiliki tugas dan fungsi. Menurut Rahayu, (2018:184) “kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahana Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Merujuk pada Permendagri N0.48 Tahun 2015 (dalam Rahayu, 2018:184) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2.4 Konsep Bantuan Sosial

2.4.1. Defenisi Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan langsung yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terkena akibat dari Bencana alam, peperangan, dan, pendidikan. Bantuan Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 pasal 1 Tahun 2019 berbunyi “Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa, kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial”.

Menurut Kamus Besar Basaha Indonesia Pengertian “Bantuan Sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk disini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan”.

Menurut Peraturan Menteri sosial Nomor 1 tahun 2019 Tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial pasal 5 ayat 1 “pemberian bantuan sosial merupakan semua upaya yang diarahakan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan, fisik, mental, dan/masyarakat yang mengalami guncangan dan ketentramana sosial dapat tetap hidup secara wajar”.

2.4.2 Jenis Dan Sifat Bantuan Sosial

Perturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial menjelaskan jenis bantuan sosial di pasal 15 sebagai berikut:

Jenis bantuan sosial pada perlindungan dan jaminan sosial:

- a. Program keluarga harapan
- b. Korban bencana alam dan/atau
- c. Korban bencana sosial

Pasal 6 ayat (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Barang; dan /atau
- c. Jasa.

Pada tahun 2021 pemerintah menyediakan jenis bantuan sosial yang akan di berikan kepada masyarakat terdampak covid 19 sebagai berikut:

- a. Program Keluarga Harapan (PKH).

- b. Kartu sembako.
- c. Dana desa bagi kabupaten.
- d. Kartu prakerja.
- e. Bantuan sosial tunai dari Kemnertrian Sosial.
- f. Bantuan Sosial Gubernur.
- g. Bantuan sosial dari kabupaten/kota.

Sifat Bantuan Sosial

- (1) Sifat Bantuan Sosial Pasal 9
 - a. Sementara dan
 - b. Berkelanjutan
- (2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap Tahun anggaran, serta dihentikan apabila penerima Bantuan sosial telah lepas dari resiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria Bantuan Sosial
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.
- (4) Ketentuan mengenai batasan waktu dari sifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2.4.3 Syarat Penerimaan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Ada tiga bantuan langsung tunai (BLT) yang digulirkan pada Januari 2021, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako/Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Jabodetabek/luar Jabodetabek. Bansos ini merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun yang paling terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah virus SARS COV-19 selama hampir setahun.

Kementerian Sosial akan menyalurkan program BST itu kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan, dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut ini persyaratan untuk mendapatkan BST Kemensos Rp300.000 tahun 2021, menurut Wisnubroto (Dalam Artikel Indonesia.go.id 2021) di antaranya:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga kartu prakerja.
4. Apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dulu. Penerima mesti berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid maka BST Kemensos Rp300 ribu akan diberikan secara tunai dan nontunai.

Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan langsung tunai Dana Des (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid19. Adapun BLT Dana Desa adalah 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya

Menurut Prawiradinata, (2020:7), penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

maupun yang tidak terpadu (*exclusion error*) maupun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, Dan program bantuan sosial lainnya.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2.4.4. Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial dilakukan jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai akan diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos tempat tinggal terdekat. Jika seluruh berkas dan syarat terpenuhi namun belum terdaftar sebagai penerima oleh perangkat desa, maka masyarakat desa yang terdampak covid19 boleh mendaftarkan diri secara langsung ke pemerintah desa.

Kepala desa adalah pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, pendistribusian, hingga pertanggungjawaban BLD Desa. BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah. Pendamping serta pengawasan terhadap pemanfaatan BLT dana desa serta pendistribusian akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.5. Covid-19

Pandemi Covid-19 sudah melanda seluruh dunia termasuk negara Indonesia, Di Indonesia Covid-19 sudah menyebar luas ke seluruh daerah-daerah. Covid-19 memiliki karakteristik. Menurut Safrizal dkk (2020:31) “salah satu karakteristik penyakit covid-19 adalah mudah menular, sehingga dengan cepat bisa menjangkit banyak orang”. Menurut Setgap, Dalam Safrizal dkk, (2020:31), “dengan mempertimbangkan penyebaran corona virus Desease 2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Unuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID19 dengan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/atau lembaga dan pemerintah daerah”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

1. Meningkatkan ketahanan Nasional di bidang kesehatan;
2. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antara kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
3. Meningkatkanantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID19;
4. Meningkatkan sinergi pengembalian kebijakn operasinal; dan

5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID19.

2.5.1. Pencegahan Dan pengendalian Infeksi

Berdasarkan bukti yang tersedia, covid-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling beresiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan psasien covid19.

Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat meliputi menurut Kemenkes (dalam Safrizal dkk, 2020:32):

- a) Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor.
- b) Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut.
- c) Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
- d) Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker.

2.5.2. Kesiapsiagaan Desa Menghadapi Pandemi Covid-19

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah

Desa merupakan bagian dari sub sistem Pemerintahan Daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal menghadapi pandemi covid-19 di daerah selain menjadi tanggung jawab kepala daerah, seharusnya kepala desa mengambil peran dan tanggung jawab yang sama dalam hal menghadapi covid-19 di lingkup wilayahnya. Sebagaimana Pasal 5 Permen Desa PPDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 adalah bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa, meliputi :

- a. Peningkatan kualitas hidup;
- b. Peningkatan kesejahteraan;
- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Peningkatan pelayanan publik

Kegiatan peningkatan pelayanan publik Menurut Kementerian Dalam negeri Dalam Safrizal dkk, (2021:88)

Kegiatan pelayanan publik, di utamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, sedangkan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 2) penanganan bencana alam Desa-desa dapat melakukan penyesuaian program penanganan dan pencegahan Covid-19 sesuai dengan situasi yang terjadi. Bagi desa desa yang terdampak covid-19, antisipasi protokolnya pemerintah desa harus berpedoman instruksi pelaksanaan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 diantaranya adalah penerapan sosial sidtancing oleh masyarakat desa dan gaya hidup sehat.

2.6. Peneliti Terdahulu

- 1) Judul : Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kelurahan Pasir Pengairan

Tahun : Tahun 2021.

Penulis: Melti, Zulkarnaini

Lembaga : Journal Publicuho

Kesimpulan: Faktor Program yang dikeluarkan secara mendadak yaitu ketidakpahaman masyarakat mengenai Program BST dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

- 2) Judul: Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Tahun : 2020

Penulis : Fatkhul Khoriyah, Liana Octavia, Dkk.

Lembaga : Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Desa Gedongarum menjadi salah satu desa di Indonesia yang mendapat berbagai bentuk bantuan sosial selama pandemic Covid-19. Beberapa bantuan tersebut berupa tunai yang disebut dengan BST dan BLT-Dana Desa. Perlunya suatu inisiatif tersediri dari perangkat desa agar program bantuan sosial BST Dan BLT-Dana desa ini bisa lebih baik kedepannya.

- 3) Judul: Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid 19 Kampung Parigi Rw 005

Tahun : 2020

Penulis : Agustina Mogi Dkk

Lembaga : LPPM Universitas Pamulang

Kesimpulan : Salah satu aturan pemerintah selama pandemic yaitu kegiatan untuk tetap tinggal di rumah saja karena dampak dari pandemik wabah Covid-19 memaksa masyarakat untuk mematuhi segala putusan dan kebijakan pemerintah. Masyarakat yang belum terbekali apapun baik moril maupun materiil terkejut dengan keputusan ini. Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara kontinu akan menjadi usaha yang maksimal dan efektif untuk membantu mereka tetap menjalani hidup sebagaimana mestinya dengan tetap menjagaa jarak dan menjaga kebersihan demi kemaslahatan semua.

- 4) Judul: Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun: 2017

Penulis: Yolanda Madea, Alden Laloma, Very Londa

Lembaga: Jurnal Administrasi publik Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara


Kesimpulan: Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang ditinjau pada, perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

2.7. Kerangka Berpikir

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa menurut Rahayu (2018:181), “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (3), bisa diartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Munculnya pandemi Covid19 menjadikan adanya Pemberian bantuan sosial sesuai Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan bansos sembako dan bansos Tunai dalam penanganan Dampak Covid 19 menyatakan bahwa untuk melaksanakan jaringan penanganan sosial sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan bagi masyarakat yang terdampak Covid19, perlu memberi bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Hal tersebut yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid19

Seperti yang diketahui dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat peran kepala desa sangat penting untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid19 dimana Kepala Desa berperan penting sebab yang paling mengetahui kondisi dari masyarakat yang pendapatannya rendah akibat dari adanya pandemi Covid19 adalah kepala desa sehingga pemberian bantuan sosial dapat dilakukan dengan tepat sasaran kepada masyarakat yang layak di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian, Dalam Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2017:5) “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi memahami makna yang oleh sejumlah atau sekelompok individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.

3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih Desa Siaro, khususnya dalam hal Pendistribusian bansos menjadi fokus penelitian, karena pada dasarnya Bantuan Sosial adalah salah satu harapan bagi masyarakat yang terdampak Covid19. Pembagian dana sosial di desa Siaro merupakan suatu proses kebijakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid19. Berbicara mengenai Bantuan Sosial yang dilakukan pemerintah desa masih belum sepenuhnya terbagi secara merata, serta pendataan masyarakat belum sepenuhnya maksimal dan bahkan ada data yang saling tumpang tindih atau ganda, banyak hal yang melatar belakangi akan kendala dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid19 tersebut. Adapun waktu penelitian di Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, akan dilaksanakan Pada bulan Juni Tahun 2021.

Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan dan Penulisan Skripsi

NO	KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN																				
		Mar-21			Apr-21			Mei-21			Jun-21			Juli-21			Agt-21			Sep-21		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	Pengajuan Judul																					
2	Acc Judul																					
3	Persetujuan Pembimbing																					
4	Penyusunan Proposal																					
5	Bimbingan Proposal																					
6	Seminar Proposal																					
7	Revisi Proposal																					
8	Pengumpulan Data																					
9	Pengelolaan dan Analisis Data																					
10	Bimbingan Skripsi																					
11	Periksa Buku																					

3.3. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini, teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan pertimbangan tertentu, dimana orang yang dipilih tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Oleh sebab itu informan penelitian ini terdiri dari:

- a) Informan kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci yaitu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun I Pangasean, Kepala Dusun II Bahal Singkam, Kepala Dusun III Lumban Sosor.

- b) Informan Utama, mereka yang merasakan langsung dari pendistribusian Bantuan Sosial yang terdampak Covid19. Di Desa Siaro terdapat 3 (tiga) dusun, dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Masyarakat Desa Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. Di Desa Siaro terdapat tiga Dusun yaitu, Dusun I Pangasean, Dusun II Bahal Singkam, Dusun III Lumban Sosor. Dalam pengambilan informan penelitian teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian menggunakan teknik snowball.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer menurut Sugyono (2019:225), Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung kelokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:
 - a. Observasi menurut Creswell, (2016:254)
Observasi adalah ketika peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.
 - b. Wawancara menurut Creswell, (2016:254)
Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu)". Wawancara wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum, tidak terstruktur (*Unstructured*) dan bersifat terbuka (*Open-Ended*) yang di rancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.
2. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung data primer adapun bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi Sumber tertulis (Dokumentasi) yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bahan-bahan tertulis berupa laporan-laporan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait. Dokumentasi menurut Creswell, (2016:255) “Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative documents*). Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, Koran, makalah, laporan, kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, diari, surat, e-mail)”.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif analisis data dilakukan sejak awal penelitian. Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang datanya berupa pertanyaan yang tidak berupa angka-angka, yang kemudian disusun secara naratif dengan pola atau susunan tertentu.

Menurut Creswell (2016:264) Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksi maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih data dengan meng-coding merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf).
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (Partisipan), kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dinalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* (ranah) tertentu.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang dapat diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

